



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata  
**Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba**
- Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja  
**Agustina Balik**
- Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan  
**Pieter Radjawane**
- Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha  
**Rory J. Akyuwen**
- Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*  
**Sarah S. Kuahaty**
- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat  
**Adonia Ivonne Laturette**
- Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia  
**Hb. Sujiantoro**
- Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam  
**J. Hattu**
- Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif  
**Hadibah Zachra Wadjo**

## **PENGELOLA**

|                        |   |                                     |          |
|------------------------|---|-------------------------------------|----------|
| Penanggung Jawab       | : | Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum       | (Dekan)  |
| Penasihat              | : | 1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum      | (PD I)   |
|                        |   | 2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH       | (PD II)  |
|                        |   | 3. N. Tianotak, SH. M.Hum           | (PD III) |
|                        |   | 4. O. Lawalata, SH. M.Hum           | (PD IV)  |
| Pemimpinan Redaksi     | : | Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH           |          |
| Wakil Pemimpin Redaksi | : | Ny. R. D. Daties, SH. MH            |          |
| Sekretaris Redaksi     | : | E. S. Holle, SH. MH                 |          |
| Redaksi Ahli           | : | 1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS |          |
|                        |   | 2. Dr. H. Hattu, SH. MH             |          |
|                        |   | 3. Dr. J. Leatemia, SH. MH          |          |
|                        |   | 4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum  |          |
| Redaktur Pelaksana     | : | 1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH      |          |
|                        |   | 2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM     |          |
|                        |   | 3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM        |          |
|                        |   | 4. S. Peilouw, SH. MH               |          |

## ***EDITORIAL***

Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, sering diperhadapkan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) Terkait Dengan Jam Kerja, Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan, Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak *Built, Operate And Transfer*, Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia, Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi Simpan Pinjam, Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif.

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

***Redaksi***

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Editorial .....                                                                                                                            | i  |
| Daftar Isi .....                                                                                                                           | ii |
| • Peralihan Hak Cipta Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata<br><b>Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba</b> .....                   | 1  |
| • Tanggungjawab Pengusaha Pelayaran Dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL)<br>Terkait Dengan Jam Kerja<br><b>Agustina Balik</b> .....           | 12 |
| • Upaya Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Di Pengadilan<br><b>Pieter Radjawane</b> .....                                                  | 21 |
| • Kriteria Badan Usaha Milik Negara yang Diberikan Hak Monopoli dalam<br>Perspektif Hukum Persaingan Usaha<br><b>Rory J. Akyuwen</b> ..... | 30 |
| • Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Bangunan Dengan Kontrak <i>Built,<br/>Operate And Transfer</i><br><b>Sarah S. Kuahaty</b> .....         | 43 |
| • Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat<br><b>Adonia Ivonne Laturette</b> .....                                       | 52 |
| • Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Hukum Positif Indonesia<br><b>Hb. Sujiantoro</b> .....                                               | 67 |
| • Kerugian Negara dalam Pemberiaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi<br>Simpan Pinjam<br><b>J. Hattu</b> .....                          | 71 |
| • Pemidanaan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif<br><b>Hadibah Zachra Wadjo</b> .....                                                | 79 |

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

## **KETENTUAN PENULISAN JURNAL SASI**

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kwarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

## PERALIHAN HAK CIPTA KEPADA AHLI WARIS MENURUT HUKUM PERDATA

*Oleh: Muchtar A. H. Labetubun dan Sabri Fataruba*

### ABSTRACT

*Copyright is a proprietary right therefore is of a special nature because the right is only granted to the creator or owner / holder of the rights concerned for within a certain period of time obtaining legal protection to announce, reproduce, distribute, and other works of his work, or grant permission to Other people to do these things. Copyright is classified as the right to movable objects, so that copyright may be transferred either wholly or partially due to inheritance, grant, endowment, testament, written agreement, or any other cause levied in accordance with the provisions of the law. The arrangement of the inheritance of copyright shall be regulated in accordance with the inheritance law based on the Civil Code which regulates the status of a person's property after passing away by means of transfer of such property to another person and Law Number 28 Year 2014 concerning the Copyright that regulates the inheritance of copyright. Copyright as an inherited property may transfer or transfer ownership in whole or in part which takes place automatically since the death of the copyright owner (heir) and the status of copyright after being inherited is still recognized and protected by Law Number 28 of 2014.*

**Keyword:** *Transfer of Copyright, Private Law*

### A. PENDAHULUAN.

Manusia meninggal dunia, maka hubungan hukum itu tidak dapat lenyap seketika, karena pihak yang ditinggalkan oleh pihak yang lenyap tersebut, bukan hanya seorang manusia atau sebuah barang saja, dan juga oleh hidupnya orang yang meninggal dunia tersebut, berpengaruh langsung pada banyaknya kepentingan-kepentingan berbagai anggota lain dari masyarakat serta selama hidup orang tersebut, membutuhkan pemeliharaan dan penyelesaian orang lain.

Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwariskan. Ada beberapa pengecualian, misalnya hak seorang bapak untuk menyangkal sah anaknya untuk menuntut

supaya ia dinyatakan anak yang sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan dalam undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya,<sup>1</sup> dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.

Namun di dalam hukum Indonesia, pewarisan dengan menganut sistem individual, dimana harta warisan tersebut harus segera dibagikan dan setiap ahli waris mendapatkan pembagian warisan untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 3

Adapun harta warisan ini kemudian diadakan yang berakibat para waris dapat menguasai dan memiliki bagian untuk dapat dinikmati, diusahakan ataupun, dialihkan kepada anggota kerabat, ataupun orang lain.<sup>2</sup>

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa begitu pewaris meninggal dunia, harta warisan harus segera dibagikan dan dialihkan kepada ahli warisnya yang dengan sendirinya menurut hukum memperoleh hak waris atas barang, segala hak dan segala piutang pewaris. Berkaitan dengan hak tersebut setiap ahli waris berhak menuntut agar harta warisan yang belum dibagikan untuk segera dibagikan., meskipun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu.

Menurut R. Soepomo dalam bukunya Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan bahwa pembagian warisan perlu diperhatikan unsur-unsur mutlak (essensial) dari pewarisan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) adanya pewaris yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan
- 2) adanya beberapa orang sebagai ahli waris yang menerima kekayaan yang ditinggalkan; dan
- 3) adanya harta warisan atau harta peninggalan.

Pada saat ini di Indonesia belum ada hukum waris nasional yang unifikasi dan termodifikasi sebagaimana Hukum Waris dalam BW. Hukum waris yang berlaku di negeri ini masih beraneka ragam, di mana pengadilan yang berwenang mengenai soal warisan berada di tangan Pengadilan Agama bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum kewarisan Islam, dan Pengadilan Negeri bagi kasus warisan yang diselesaikan dengan hukum waris selain Islam. Keadaan dan perkembangan hukum waris di Indonesia semacam ini mendorong kita untuk memahami dengan baik kesempurnaan

hukum kewarisan Islam khususnya bagi umat Islam di Indonesia.<sup>3</sup>

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses pembangunan yang telah digalakkan sekarang ini senantiasa tidak luput dari kepentingan perlindungan hukum.<sup>4</sup> Salah satu perkembangan dalam dunia perekonomian dewasa ini adalah munculnya hak cipta. Hal ini muncul dengan adanya kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi percetakan. Ini sangat mempermudah penggandaan dan perbanyakan barang cetakan yang berupa buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain.

Hak cipta merupakan hasil atau penemuan yang merupakan kreativitas manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Masalah hak cipta adalah masalah yang sangat luas, karena tidak saja menyangkut hak-hak individu yang berada dalam lingkungan nasional, namun ia sudah merupakan masalah yang sudah menyebar dan bergumul dalam lingkungan internasional.

Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Karya-karya seperti itu pada akhirnya selain memiliki arti sebagai karya yang secara fisik hadir di tengah-tengah manusia, juga hadir sebagai sarana pemenuhan batiniah setiap orang. Dengan semakin banyak, semakin besar, dan semakin tinggi kualitas karya-karya seseorang, pada akhirnya akan memberikan nilai terhadap harkat dan martabat manusia yang melahirkannya dan kehidupan manusia pada umumnya.<sup>5</sup>

Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta / pemegangnya untuk

<sup>3</sup> Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Dar al-Ulum Press, Jakarta, 1993, hlm. 51

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 39

<sup>5</sup> Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta 1996, hlm. 86

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 33

memperbanyak, menggandakan dan untuk mengumumkan hasil karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>6</sup>

Hak cipta juga merupakan hak absolut yang mempunyai sifat kebendaan, dan obyeknya adalah benda, seperti hak milik, hipotik, dan sebagainya. Hak cipta itu sendiri sifatnya materiil, pribadi yang manunggal dengan penciptanya, sehingga hasil penciptaan itu bentuknya khas, yang dapat dibedakan dengan ciptaan orang lain walaupun obyek yang diciptakan sama, dan tidak boleh disita oleh siapa pun.<sup>7</sup>

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah munculnya suatu fenomena di masyarakat dewasa ini bagaimana jika hak cipta ini dijadikan sebagai harta warisan yang antara pewaris dan ahli warisnya saling mewarisi satu sama lain. Kalau menurut Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, mungkin sudah jelas bahwa hak cipta itu dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud, dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau, sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian harta warisan sering kali menimbulkan masalah-masalah yang rumit diantara para ahli waris. Konflik ini disebabkan karena para waris tidak dapat saling bertenggang rasa, menjaga diri dan menahan hawa nafsu dari godaan kebendaan dan kebutuhan hidup yang konsumtif sehingga tidak dapat menjaga kerukunan hidup dalam keluarga serta menimbulkan pertentangan antara para waris untuk berebut harta peninggalan dari pewaris.

Hal ini sebagaimana yang terjadi

dalam keluarga Jackson bahwa, keluarga Michael Jackson sedang menghadapi sengketa. Para saudara bintang pop itu berebut harta senilai \$ 500 juta (setara Rp 4, 74 triliun). Kasus tersebut terjadi saat Janet Jackson menampar putri Michael, Paris dan memakinya dengan kata-kata kasar. Michael Jackson, yang meninggal pada 2009, meninggalkan seluruh hartanya kepada ketiga anaknya dan ibunya serta untuk beberapa badan amal, tetapi tidak memberikannya sepeser pun kepada saudara kandungnya. Ketegangan mulai meningkat setelah beberapa anggota keluarga yang tidak kebagian jatah menuduh surat warisan Michael palsu. Kemudian Putra Tito, TJ, mengajukan perwalian dari ketiga anak Michael Jackson TJ Jackson menulis tweet dukungan kepada Paris, bahwa “Mereka tidak adil melakukan ini kepadamu dan saudara-saudaramu. Kita akan tetap berusaha. Aku sayang kamu.”<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dikemukakan adalah bagaimana peralihan Hak Cipta sebagai objek warisan menurut Hukum Perdata.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Hak Cipta Sebagai Harta Kekayaan Dalam Warisan

Warisan dalam sistem hukum perdata barat yang bersumber pada KUHPerdara meliputi seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi terhadap ketentuan tersebut ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:<sup>9</sup>

<sup>6</sup> Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 4

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 24

<sup>8</sup> [http : / / baltyra. Com / 2014 / 03 / 14 / memahami-intrik-penguasaan-perebutan-warisan-dalam-politik-keluarga/#ixzz3yWS9tZe5](http://baltyra.Com/2014/03/14/memahami-intrik-penguasaan-perebutan-warisan-dalam-politik-keluarga/#ixzz3yWS9tZe5). Diakses Tanggal 26 Januari 2016

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 83.



- 1) Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- 2) Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi;
- 3) Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut KUHPdata maupun firma menurut KUHDagang, sebab perkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota/persero.

Sistem waris KUHPdata tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam KUHPdata dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan (pewaris) ke ahli warisnya. Artinya, dalam KUHPdata tidak dikenal perbedaan pengaturan atas dasar macam atau asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 849 KUHPdata yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”.

Sistem hukum waris KUHPdata mengenal sebaliknya dari sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris Islam yang membedakan “macam” dan “asal” barang yang ditinggalkan pewaris. Dalam hukum adat maupun hukum Islam, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan sejumlah harta, harta peninggalan tersebut senantiasa ditentukan dahulu, mana yang termasuk harta asal yang dibawa salah satu pihak ketika menikah dan mana yang termasuk harta gono-gini, yaitu harta yang diperoleh bersama suami-istri selama dalam perkawinan. Sedangkan sistem KUHPdata, harta asal yang dibawa masing-masing ketika menikah, maupun harta yang diperoleh selama dalam perkawinan digabungkan menjadi satu kesatuan bulat yang akan beralih dan diwarisi oleh seluruh ahli warisnya. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta

benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris masih hidup. Pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan KUHPdata yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.

Kekayaan Intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Jadi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak-hak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku.

Rachmadi Usman memberi definisi Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tak berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.<sup>10</sup>

Titik tolak nilai yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual adalah proses

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit*, hlm. 2.

berpikir penciptanya maka hak kebendaan yang melekat pada proses intelektual tersebut termasuk benda yang tidak berwujud. Hak tersebut berupa hak untuk mempertahankan karangan miliknya dan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan karangan tersebut, misalnya untuk mendapatkan penghargaan secara ekonomis.

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio. Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda *immaterial*, benda tidak berwujud misalnya karya cipta lagu.<sup>11</sup>

Pengaturan hak kekayaan intelektual secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdara adalah sebagai berikut: “ Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Mahadi menguraikan lebih lanjut mengenai rumusan pasal tersebut yaitu yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immaterial. Selanjutnya Pitlo sebagaimana dikutip Mahadi menegaskan pula bahwa hak kekayaan intelektual dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUHPerdara sebagai berikut: “Hak kekayaan intelektual termasuk ke dalam hak- hak yang disebut oleh Pasal 499 KUHPerdara. Hal ini menyebabkan hak milik immaterial itu sendiri dapat menjadi objek dari suatu hak benda. Hak benda adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*)”. Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut dengan *zakelijk recht*.

Sri Soedawi Masjchoen Sofwan,

memberikan rumusan tentang hak kebendaan yaitu: “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga”.<sup>12</sup> Selanjutnya Pasal 503 KUHPerdara menggolongkan benda ke dalam dua bentuk yaitu, “Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh”. Ketentuan ini berarti barang adalah benda bertubuh atau benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba (*tangible good*), misalnya kendaraan, rumah, tanah, komputer, dan lain-lain. Sedangkan “hak” adalah benda tidak bertubuh atau benda immaterial yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba (*intangible good*), misalnya hak kekayaan intelektual, gadai, hipotik, piutang, hak pakai, hak pungut hasil, hak guna usaha.

Sebagai suatu hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektualitas manusia, berkaitan dengan masalah ini Van Apeldorn menyatakan sebagai berikut: “ Hak pemilikan hasil intelektual sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, bahwa pikiran manusia menjelma dalam suatu ciptaan seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau dalam bentuk pendapat jadi berupa benda berwujud (*lichamelijk zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*), dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda.

Hak cipta merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana dibicarakan diatas termasuk sebagai benda bergerak tidak bertubuh. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan oleh Pasal 16 Ayat (1) bahwa hak cipta dianggap sebagai benda

<sup>11</sup> O K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9

<sup>12</sup> O K. Saidin, *Op. Cit.*, hlm. 48

bergerak.

Dengan status hak cipta dipandang sebagai benda bergerak mempunyai konsekuensi seperti benda bergerak lainnya yaitu dapat dibawa kesana kemari maupun dipindahtanggankan kepada pihak lain.<sup>13</sup> Mengenai hak cipta dapat dibawa kesana kemari, cara membawanya tidak seperti benda bergerak yang bertubuh seperti dengan menjijing, memikul, mengirim atau mengangkut. Berhubung bendanya merupakan sebuah hak pribadi maka hak cipta selalu melekat pada penciptanya/pemegang hak cipta. Hak cipta selalu mengikuti keberadaan pencipta/pemegang hak cipta kemana yang bersangkutan an berada di suatu tempat.<sup>14</sup>

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang hak tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena :

- 1) Pewarisan;
- 2) Hibah;
- 3) Wakaf;
- 4) Wasiat;
- 5) perjanjian tertulis; atau
- 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud.<sup>15</sup> Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud sehingga hak cipta juga termasuk ke dalam harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Hak

ciptanya dapat diwariskan setelah penciptanya atau pemegang hak cipta (pewaris) meninggal dunia. Ahli waris yang berhak mewaris diutamakan adalah golongan pertama, yaitu anak-anak dan istri atau suami yang hidup terlama, dan apabila tidak ada baru ahli waris golongan berikutnya sampai pada golongan keempat, dan apabila tidak ada juga maka segala harta peninggalan si pewaris menjadi milik negara.

Jika terdapat ahli warisnya lebih dari satu orang, maka itu tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.<sup>16</sup>

## 2. Pewarisan Hak Cipta Menurut KUHPerdato

Hukum kewarisan KUHPerdato dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas. Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai harta kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang di tinggalkan oleh si mayit dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, ataupun hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>17</sup>

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.<sup>18</sup> Pengaturan hak kekayaan intelektual secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan Pasal 499 KUHPerdato adalah sebagai berikut: “benda ialah tiap-tiap barang dan

<sup>13</sup> Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010, hlm. 29

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 221.

<sup>16</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 81.

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 1.

tiap- tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Hak cipta merupakan salah satu macam hak kekayaan intelektual dan sejalan dengan macam-macam benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak bertubuh. Selain itu hak cipta juga merupakan hak yang dapat dimiliki, dan juga dapat menjadi objek pemilikan atau hak milik, oleh karenanya terhadap hak cipta itu berlaku syarat-syarat pemilikan, baik cara pemindahannya maupun cara pengalihan haknya, artinya hak cipta juga dapat diwariskan oleh pemilik hak cipta (pewaris) kepada keluarga sedarahnya ataupun orang lain yang ditunjuk di dalam wasiatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta sebagai hak kebendaan juga dapat beralih atau dialihkan. Ini suatu bukti bahwa Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah mengikut i prinsip-prinsip hukum benda yang dianut oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan undang-undang hak ciptanya. Sebagai kebendaan immaterial, hak cipta harus pula dihormati sebagai hak pribadi pemakainya. Wujud dari penghormatan hak pribadi itu adalah diakuinya oleh undang-undang tentang keberadaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda materiil maupun hak milik atas benda immaterial seperti hak cipta. Hak milik sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula kepada pemiliknya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang sempurna itu dalah diperkenankannya oleh

undang-undang hak kebendaan itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya adalah warisan, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.

Terkait dengan pewarisan hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta tidak secara spesifik diatur di dalam KUHPerduta. Namun seperti yang kita ketahui bahwa harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, baik berupa benda bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud yang merupakan obyek hak milik penciptanya dan termasuk harta kekayaan penciptanya. Artinya, jika penciptanya meninggal dunia maka hak cipta juga merupakan harta warisan atau harta peninggalan dari penciptanya (pewaris). Jadi, pewarisannya juga mengacu pada pasal-pasal tentang pewarisan yang terdapat di dalam KUHPerduta.

Subekti juga mengatakan bahwa dalam hukum waris menurut KUHPerduta berlaku satu asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak- hak dan kewajiban yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuklah di dalamnya hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta.

Menurut Pasal 830 KUHPerduta, dikatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia, dan saat ahli waris masih hidup ketika warisan terbuka. Dalam

hal ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPdata, yaitu anak yang dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan si anak menghendakinya. Apabila anak tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Jadi, seorang anak yang lahir disaat ayahnya telah meninggal, maka ia berhak mendapat warisan.<sup>19</sup>

Siapa yang sebenarnya layak menjadi ahli waris? Secara garis besar ada dua kelompok yang layak dan berhak sebagai ahli waris, kelompok pertama adalah seseorang atau beberapa orang yang menurut hukum dan undang-undang telah ditentukan sebagai ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPdata, disebutkan:

“Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera dibawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si peninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Anggota-anggota keluarga si pewaris dibagi dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- 1) Ahli waris golongan pertama  
Dalam golongan pertama, yaitu anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lancing ke bawah serta suami/ istri yang hidup terlama.
- 2) Ahli waris golongan kedua  
Ahli waris golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut.
- 3) Ahli waris golongan ketiga

Ahli waris golongan ketiga terdiri dari: keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, sesudah orang tua.

- 4) Ahli waris golongan keempat  
Ahli waris golongan keempat yaitu keluarga sedarah lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam.

Kelompok kedua adalah orang yang menjadi ahli waris karena si yang meninggal di masa hidupnya pernah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengakuan anak luar kawin atau perbuatan hukum dengan membuat surat wasiat atau testament.

Apabila pewaris tidak mempunyai ahli waris sama sekali baik melalui hubungan darah maupun melalui surat wasiat, maka negaralah sebagai ahli waris yang berhak mewaris semua harta peninggalan pewaris (Pasal 873 ayat (1) dan 832 ayat (2) KUHPdata). Artinya, pewarisan hak cipta itu akan jatuh kepada negara sebagai ahli waris yang berhak mewaris atas hak cipta tersebut.

Lalu siapakah yang tidak layak menerima harta warisan? Orang-orang yang tidak layak menerima harta warisan menurut Pasal 838 KUHPdata adalah sebagai berikut:

- 1) Mereka yang dengan putusan hakim telah dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan memfitnah dan mengadukan pewaris, bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara lima tahun atau lebih berat.
- 3) Mereka yang dengan kekerasan telah nyata-nyata menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.
- 4) Mereka yang telah menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat si pewaris.

<sup>19</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

Hak cipta atau ciptaan seperti yang

dapat diwariskan oleh pemiliknya yaitu hasil karya pencipta atau ciptaan yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pasal 9 ayat 2 TRIPs bahwa Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya.<sup>20</sup> Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.<sup>21</sup>

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.

Perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua macam hak, yaitu hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat sejumlah uang atas suatu ciptaan. Hak ekonomi ini berhubungan dengan perlindungan kepentingan ekonomi pencipta, misalnya untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman /

perbanyakkan) karya cipta yang dilindungi. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal. Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia. Hak moral ini berkaitan dengan perlindungan kepentingan nama baik dari pencipta, misalnya untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta dan untuk tidak mengubah isi karya cipta.

Hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi yang dialihkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama.

Kedudukan ahli waris dalam pewarisan hak cipta adalah bahwa ahli waris dapat menentukan sikapnya atas pewarisan hak cipta yaitu dengan:

- a) Menerima harta warisan secara penuh
- b) Menerima warisan bersyarat
- c) Menolak harta warisan

Pernyataan dalam menentukan sikap dari penerima warisan ini juga dijelaskan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.

Apabila terjadi pengalihan

<sup>20</sup> Tim Lindsley, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 121.

pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Artinya, Undang-Undang Hak Cipta 2014 sejalan dengan ketentuan KUHPdata dalam hal penentuan sikap dari penerima pengalihan hak, dikatakan bahwa penerima hak bisa menerima atau bahkan menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pernyataan sikap tersebut dinyatakan secara tertulis.

Menurut Pasal 913 KUHPdata bahwa: “bagian mutlak atau legitieme portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”

Pewaris berhak melakukan apa saja terhadap harta kekayaannya namun terdapat pembatasan terhadap haknya yang ditentukan oleh undang-undang. Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan legitieme portie. Jadi, pada dasarnya pewaris tidak dapat mewasiatkan seluruh hartanya, karena pewaris wajib memperhatikan legitieme portie, akan tetapi apabila pewaris tidak mempunyai keturunan maka warisan dapat diberikan seluruhnya pada penerima wasiat.

Porsi bagian ahli waris karena wasiat mengandung asas bahwa apabila pewaris mempunyai ahli waris yang merupakan keluarga sedarah, maka bagiannya tidak boleh mengurangi bagian mutlak dari para legitimaris (ahli waris yang menerima legitieme portie). Jadi jumlah bagiannya si penerima wasiat tidak tentu karena orang yang memperoleh harta semacam ini tergantung dari kehendak pemberi waris.

KUHPdata tidak membedakan

antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak mewaris dengan mendapat bagian yang sama. Porsi bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan. Porsi bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak jika dari perkawinan itu dilahirkan anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, KUHPdata menganut sistem keturunan bilateral. Setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah ataupun keturunan ibunya. Artinya, ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal. Artinya jika semasa hidupnya ayah dan ibunya masing-masing memiliki hak cipta yang berbeda, maka ahli warisnya berhak mewaris kedua hak cipta tersebut baik hak cipta dari ayahnya maupun hak cipta dari ibunya.<sup>22</sup>

Apabila dihubungkan dengan sistem pewarisan, KUHPdata menganut sistem pewarisan individual. Artinya, sejak terbuka waris (pewaris meninggal) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara para ahli waris. Setiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang sama yang menjadi haknya.

Serta hukum pewarisan KUHPdata menganut sistem penderajatan. Artinya, ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Artinya, jika pewaris meninggal dan ahli waris pada golongan pertama yaitu anak-anak dan istri/suami masih hidup maka hak cipta tersebut diwariskan kepada mereka dan menutup ahli waris lain pada golongan-golongan selanjutnya.

Para ahli waris berhak atas sepenuhnya ciptaan-ciptaan tersebut. Kedudukan ahli waris untuk memperoleh warisan dalam hal ini adalah terhadap pewarisan hak cipta sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jika pewaris hanya meninggalkan satu orang ahli waris maka

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 197.

pewarisan hak cipta itu dimiliki sepenuhnya oleh dirinya sendiri. Dan jika terdapat ahli warisnya lebih dari satu orang, maka itu tidak menjadi masalah dalam menerima warisan karena hak cipta dapat dimiliki oleh mereka secara bersama-sama.<sup>23</sup>

Pewarisan buku misalnya, hak cipta seorang penulis otomatis diwariskan kepada ahli warisnya sejak ia meninggal dunia, selama buku yang diciptakannya itu masih laku terjual maka ahli waris akan menerima royalti dengan perhitungan yang sama. Dan jika terdapat lebih dari satu ahli waris maka royalti yang di dapat tersebut akan dibagi dengan porsi bagian yang sama tiap-tiap ahli waris.

Selanjutnya setelah adanya proses peralihan hak cipta melalui pewarisan, maka kedudukan hak cipta baik yang menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat tidak dapat disita, kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.

Jelaslah bahwa sesungguhnya hak cipta diakui dan mendapat perlindungan dari undang-undang secara tepat dan sempurna, karena memang hak cipta merupakan hak secara khusus diberikan kepada si pencipta atau si pemegang hak cipta, walaupun si pemegang hak cipta adalah merupakan warisan dari si pencipta yang telah meninggal dunia, namun kedudukannya masih tetap diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta..

### C. PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa hak cipta merupakan benda imateriil yang dapat beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang-undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang-undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak. Sehingga hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek

warisan, oleh sebab itu hak cipta dapat diwariskan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- O K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta 1996.
- Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUH Perdata (BW)*, Dar al-Ulum Press, Jakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2006.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta: Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

<sup>23</sup> Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 31.